



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Junardi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di RT 006/RW 002, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate., sebagai Pemohon I;

**Surni Hairudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 63/Pdt.P/2020/PA Tte, tertanggal 06 Mei 2020 pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 April 2020 bertempat di, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah ayah kandung dari

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Ilyang bernama **HAIRUDIN TAHER** dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000,00 di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **MUHAMMAD ALKATIRI** dan **FAHRUDIN TORANO**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**JUNAIDI**) dengan Pemohon II (**SURNI HAIRUDIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan tanpa ada perubahan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 8271020802870002 dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Ternate, tanggal 04 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 8271046207860001 dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Ternate, tanggal 08 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan paraf;
3. Asli surat keterangan Nikah nomor :B-179/KUA.27.03/BA.01/05/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 04 Mei 2020. Bukti surat tersebut kemudian diberi bukti (P.3);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :

**1. Hi. Yahya**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Junardidan Pemohon II bernama Surni Hairudin, karena saksi adalah ayah angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah wali nikah diwakilkan kepada Hi. Yahya ayah angkatnya, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Alkatiri dan Fahrudin Torano;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Buku Nikah;

**2. Muhammad Alkatiri**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Figur, Kecamatan Moti Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Junardidan Pemohon II bernama Surni Hairudin, karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah wali nikah diwakilkan kepada Hi. Yahya ayah angkatnya, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Alkatiri dan Fahrudin Torano;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbanga, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mendalilkan bahwa perkawinan para Pemohon, dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali yang diwakilkan kepada Hi. Yahyah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi khusus bernama Muhammad Alkatiri dan Fahrudi Torano, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan Kabul, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dan Asli Surat Keterangan dari suatu alat bukti, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraaturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Tenate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan menikah, akan tetapi bukti P.3 tersebut bukan Akta Otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 16 April 2020 dan menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu keluarga; mana diwilayah hukum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi yang didengar keterangannya menyaksikan langsung akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan bukti P.3 serta adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara de facto kehidupan pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang artinya "Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020, di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate adalah sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sesuai pasal 192 Rbg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **I (Junardi)** dengan Pemohon II (**Surni Hairudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Hamisi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**

**Drs. Hasbi, M.H.**

Hakim Anggota

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Husna Hamisi, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan  
Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Tte